



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
KECAMATAN CEMPAKA  
KELURAHAN PALAM**

Alamat : Jalan Purnawirawan No.59 RT.003 RW.001 Kode Pos : 70731  
Website : [kel-palam.banjarbarukota.go.id](http://kel-palam.banjarbarukota.go.id) – E-mail : [admin@kel-palam.banjarbarukota.go.id](mailto:admin@kel-palam.banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN LURAH PALAM  
KECAMATAN CEMPAKA KOTA BANJARBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KEPENGURUSAN POSYANDU BALITA TERATAI  
KELURAHAN PALAM  
KECAMATAN CEMPAKA  
TAHUN 2023**

**LURAH PALAM,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian visi Indonesia Sehat dilakukan berbagai upaya termasuk pengembangan dan pelaksanaan Posyandu dengan menggerakkan masyarakat dalam mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembinaan Posyandu Mawar Kelurahan Palam;
- c. bahwa untuk terlaksananya point a dan b perlu adanya Kepengurusan Posyandu yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ tentang Optimalisasi Peran Posyandu tanggal 25 Januari 2013;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/1978/SJ tentang Revitalisasi Posyandu tanggal 19 April 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk kepengurusan Posyandu Balita Teratai Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Posyandu sebagaimana diktum pertama antara lain:
- Mekanisme Organisatoris Kepengurusan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pokja Posyandu Kelurahan Palam;
  - Membuat dan menyampaikan laporan ke Pokja Posyandu Kelurahan Palam;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lima (5) tahun, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palam  
pada tanggal : 07 Maret 2023



Tembusan Yth.:

1. Camat Cempaka
2. Ketua TP PKK Palam
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Palam  
Nomor : Tahun 2023  
Tanggal : 07 Maret 2023

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU BALITA TERATAI  
KELURAHAN PALAM KECAMATAN CEMPAKA  
KOTA BANJARBARU**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Lurah Palam	Pembina
2	Ketua TP PKK Kelurahan Palam	Penanggungjawab
3	Zainah Sagirah	Ketua
4	Janaturrahmah	Sekretaris
5	Saliyah	Bendahara
6	Waginah	Kader / Anggota
7	Mariani	Kader / Anggota
8	Hatmia	Kader / Anggota
9	Siti Norbayah	Kader / Anggota
10	Siti Masitah	Kader / Anggota



# KELURAHAN PALAM

## KECAMATAN CEMPAKA

